

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOLNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1994 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, beserta Protokolnya sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS
PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOLNYA.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, beserta Protokolnya, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1994, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Malaysia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 29



PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH MALAYSIA

MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN

ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Mengingat hubungan yang bersahabat dan kooperatif yang ada di antara kedua negara dan rakyat mereka;

Berkeinginan untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan industri berjangka panjang, dan khususnya untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain;

Mengakui perlunya untuk melindungi penanaman modal dari kedua belah Pihak dan untuk mendorong arus penanaman modal dan inisiatif usaha perorangan dengan tujuan untuk kemakmuran ekonomi kedua belah pihak;

Mempertimbangkan Persetujuan antara Pemerintah-Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1987.

Telah menyetujui sebagai berikut:



- 2 -

PASAL I

Definisi

1. Untuk tujuan Persetujuan ini:

- (a) "penanaman modal" berarti setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan perundang-undangan, peraturan dan kebijaksanaan nasional yang disebut terakhir, mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) benda bergerak dan tidak bergerak juga hak-hak pemilikan lain seperti hipotek, jaminan dan gadai;
 - (ii) saham, stok dan obligasi perusahaan atau kepentingan atas pemilikan dari perusahaan tersebut;
 - (iii) tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan;
 - (iv) hak milik intelektual dan industri termasuk hak yang berhubungan dengan hak cipta, paten, merek dagang, nama dagang, desain industri, rahasia dagang, proses teknik dan keahlian dan muhibah;
 - (v) konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak, termasuk konsesi untuk mencari, mengolah, menambang atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.

Setiap perubahan bentuk aset yang ditanam tidak mempengaruhi klasifikasinya sebagai penanaman modal, sepanjang perubahan tersebut tidak bertentangan dengan perizinan, jika ada, yang diberikan berkenaan dengan aset semula yang ditanamkan.

(b) "keuntungan"berarti jumlah uang yang dihasilkan dari suatu penanaman modal dan khususnya, meskipun tidak terbatas, termasuk laba, bunga, laba modal, dividen, royalti atau uang jasa.

(c) "penanaman...

(c) "penanaman modal" berarti :



- 3 -

- (i) setiap orang yang merupakan warga negara dari masing-masing Pihak sesuai dengan undang-undangnya yang menanamkan modal di wilayah Pihak lain; atau
- (ii) setiap korporasi, perkongsian, trust, usaha patungan, organisasi, asosiasi atau perusahaan yang didirikan atau dibentuk secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak yang menanamkan modal di wilayah Pihak lain;

(d) "wilayah" berarti:

- (i) dalam hubungan dengan Republik Indonesia, wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen serta laut yang berdampingan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.
- (ii) dalam hubungan dengan Malaysia, seluruh wilayah daratan yang membentuk Federasi Malaysia, laut, wilayah, dasar laut dan tanah di bawahnya dan ruang udara di atasnya.
- (e) "mata uang yang dapat digunakan secara bebas" berarti United States dollar, pound sterling, Deutschermak, Franc, Japanese yen, Netherlands guilders atau setiap mata uang lain yang dapat digunakan secara luas untuk pembayaran dalam transaksi internasional dan diperdagangkan secara luas dalam pasar uang utama internasional.

PASAL II

Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

- 1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan nasionalnya, mengizinkan penanam modal tersebut.
 - 2. Penanaman...
- 2. Penanaman modal oleh para penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diberi perlakuan yang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang



- 4 -

memadai di dalam wilayah Pihak lain.

PASAL III

Ketentuan Perlakuan Negara Sahabat

- 1. Penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal masing-masing Pihak di wilayah Pihak lain dan/atau keuntungan layak yang diperolehnya, harus mendapat perlakuan yang adil dan wajar, dan tidak kurang daripada yang diberikan terhadap penanaman modal dari negara ketiga.
- 2. Masing-masing Pihak di wilayah tidak boleh memperlakukan penanam modal dari Pihak lain, sehubungan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modal mereka, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, kurang daripada yang diberikan kepada penanam modal dari negara ketiga.
- 3. Ketentuan dari Persetujuan ini yang berkenaan dengan pemberian perlakuan yang tidak kurang daripada yang diberikan kepada para penanam modal dari negara ketiga, tidak boleh diartikan sehingga mewajibkan salah satu Pihak memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain keuntungan atas setiap perlakuan, preferensi atau hak istimewa atau yang diakibatkan oleh:
 - (a) setiap penyatuan pabean, kawasan perdagangan bebas atau suatu pasar bersama atau suatu penyatuan moneter atau persetujuan internasional yang sejenis atau bentuk-bentuk lain kerjasama kawasan yang ada atau yang akan datang dalam mana masing-masing Pihak adalah atau mungkin menjadi pihak; atau disetujuinya suatu persetujuan yang dibuat untuk mengatur pembentukan atau perluasan atas suatu penyatuan atau kawasan tersebut dalam kurun waktu yang wajar; atau
 - (b) setiap persetujuan atau pengaturan internasional yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan atau setiap peraturan domestik yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan.



_ 5 -

PASAL IV

Ekspropriasi

Masing-masing Pihak tidak boleh mengambil tindakan apapun seperti ekspropriasi, nasionalisasi atau pencabutan hak milik, yang mempunyai akibat serupa dengan nasionalisasi atau ekspropriasi terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain kecuali dalam situasi berikut :

- (a) tindakan tersebut diambil utuk tujuan yang sah berdasarkan hukum atau untuk kepentingan umum dan menurut proses hukum;
- (b) tindakan tersebut bersifat non-diskriminasi;
- (c) tindakan tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan untuk pembayaran kompensasi dengan segera, memadai dan efektif. Kompensasi tersebut harus dibayar sebesar nilai pasar yang wajar sebelum tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. Nilai pasar tersebut harus ditetapkan sesuai dengan praktek atau metoda yang diakui secara internasional atau bilamana nilai pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, kompensasi tersebut merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara Para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas. Setiap penundaan yang tidak beralasan dalam pembayaran kompensasi harus dikenakan bunga berdasarkan tingkat suku bunga komersial yang berlaku sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak kecuali jika tingkat suku bunga tersebut ditetapkan menurut ketentuan hukum.

PASAL V

Kompensasi atas Kerugian

- 1. Para penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan oleh pihak yang disebut terakhir perlakuan berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, kompensasi atau penyelesaian lain.
 - 2. perlakuan...
- 2. perlakuan tersebut tidak boleh kurang daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada para penanam modal dari negara ketiga.



- 6 -

PASAL VI

Repatriasi Penanaman Modal

- 1. Masing-masing Pihak, tunduk pada perundang-undangan, peraturan dan kebijakan nasionalnya dalam hubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain harus mengizinkan tanpa penundaan yang tak beralasan untuk mentransfer atas:
 - (a) laba bersih, dividen, royalti, bantuan teknik dan uang jasa teknik, bunga dan pendapatan lainnya dalam tahun buku berjalan, yang dihasilkan dari setiap penanaman modal oleh para penanam modal Pihak lain;
 - (b) hasil dari seluruh atau sebagian likuidasi penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal Pihak lain;
 - (c) dana pembayaran kembali atas piutang/pinjaman yang diberikan oleh para penanam modal dari satu Pihak kepada para penanam modal Pihak lain yang kedua belah Pihak telah mengakui sebagai penanam modal; dan
 - (d) penghasilan dan kompensasi lain dari para penanam modal Pihak lain yang dipekerjakan dan diizinkan bekerja dalam hubungannya dengan suatu penanaman modal di wilayah Pihak lain;
- 2. Sejauh penanam modal dari satu Pihak belum membuat pengaturan lainnya dengan instansi yang berwenang dari Pihak lain di wilayah mana penanaman modal berada, transfer uang yang dilakukan menurut ayat 1 pasal ini harus diizinkan di dalam mata uang pada awal penanaman modal atau dalam setiap mata uang lain yang dapat digunakan secara bebas.
- 3. Nilai tukar yang digunakan untuk transfer yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus nilai tukar yang berlaku pada saat pengiriman.

PASAL VII...



Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Penanam Modal dari Pihak Lain

- (1) Setiap perselisihan yang timbul antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lain meliputi :
 - (i) suatu kewajiban yang ditanggung oleh Pihak tersebut dengan penanam modal dari Pihak lain itu berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh penanam modal tersebut; atau
 - (ii) suatu tuduhan pelanggaran atau setiap hak yang diberikan atau ditimbulkan oleh Persetujuan ini berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh penanam modal tersebut, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

Bilamana perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan perselisihan itu secara tertulis, penanam modal itu dapat mengajukan perselisihan tersebut ke :

- (a) pengadilan atau peradilan administratif atau badan yang berwenang dari Pihak yang merupakan pihak yang berselisih; atau
- (b) "The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (selanjutnya disebut sebagai "Centre") mengenai penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Warga Negara dari Negara Lain yang mulai ditandatangani di Washington pada tanggal 13 Maret 1965.
- 3. Masing-masing Pihak tidak boleh menyelesaikan melalui saluran diplomatik atas setiap perselisihan yang diajukan kepada arbitrasi kecuali jika :
 - (i) Sekretaris Jenderal Centre, atau komisi konsiliasi atau peradilan tribunal yang dibentuk olehnya, memutuskan bahwa perselisihan tersebut tidak berada dalam yurisdiksi Centre; atau

(ii) Pihak...

(ii) Pihak lain tidak mematuhi atau memenuhi putusan yang diberikan oleh peradilan arbitrasi.



- 8 -

Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak

- 1. Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin harus diselesaikan secara damai melalui saluran diplomatik.
- 2. Bilamana suatu perselisihan antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas, perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak diajukan kepada suatu peradilan arbitrase.
- 3. Peradilan arbitrase itu dibentuk untuk setiap kasus tersendiri dengan cara berikut. Dalam waktu dua bulan dari penerimaan permohonan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus mengangkat seorang anggota peradilan itu. Kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warganegara dari suatu negara ketiga yang atas persetujuan kedua belah Pihak diangkat sebagai Ketua peradilan tersebut.

Ketua tersebut harus diangkat dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya.

4. Bilamana dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam ayat (3) dari pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu Pihak boleh, karena tidak adanya suatu Persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Bilamana Ketua itu adalah seorang warganegara salah satu Pihak atau yang bersangkutan terhalang untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melaksanakan pengangkatan yang diperlukan.

Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang warganegara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan juga terhalang untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan.

5. Peradilan...

5. Peradilan arbitrase tersebut harus mencapai mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Keputusan itu mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota peradilannya sendiri dan perwakilannya dalam sidang-sidang peradilan arbitrase; biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung renteng oleh Para Pihak. Namun demikian, peradilan dalam keputusannya menetapkan bahwa begitu biaya yang lebih tinggi harus ditanggung



_ 9 _

oleh salah satu dari kedua belah Pihak tersebut, dan keputusan ini mengikat kedua belah Pihak. Peradilan harus menentukan prosedurnya sendiri.

PASAL IX

Subrogasi

Jika satu Pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan atas risiko non-komersial berkenaan dengan penanaman modal oleh penanam modalnya di wilayah Pihak lain dan telah melakukan pembayaran kepada penanam modal itu menurut jaminan tersebut. Pihak lain tersebut harus mengakui pengalihan hak penanam modal itu kepada Pihak yang disebut terdahulu atau setiap wakilnyaa yang ditunjuk. Subrogasi dari Pihak yang disebutkan terakhir tidak boleh melebihi hak-hak asli penanam modal.

PASAL X

Berlakunya Persetujuan

Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal Malaysia di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan undang-undang apapun yang mengubah atau menggantikannya dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Indonesia di wilayah Malaysia sebelum dan setelah berlakunya Persetujuan ini.

PASAL XI...

PASAL XI

Penerapan Ketentuan-ketentuan Lain



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bilamana suatu masalah diatur secara bersamaan oleh Persetujuan ini dan oleh persetujuan internasional lainnya dimana kedua Pihak adalah pihak, tidak satu ketentuanpun di dalam Persetujuan ini dapat mencegah masing-masing Pihak atau setiap para penanam modalnya yang memiliki penanaman modal di wilayah Pihak lain untuk memperoleh keuntungan dari peraturan manapun yang lebih menguntungkan terhadapnya.

PASAL XII

Konsultasi dan Perubahan

- 1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya suatu konsultasi mengenai setiap masalah dimana kedua Pihak setuju untuk membicarakan.
- 2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan persetujuan bersama.

PASAL XIII

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran Masa Berlaku

- 1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal terakhir dimana Pemerintah Para Pihak telah saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Tanggal terakhir tersebut harus merujuk pada tanggal pemberitahuan terakhir dikirim.
- 2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun, dan terus berlaku setelah itu untuk jangka waktu 10 tahun dan seterusnya, kecuali jika diakhiri sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

3. Masing-...

- 3. Masing-masing Pihak, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis satu (1) tahun sebelumnya, boleh mengakhiri Persetujuan ini pada akhir jangka waktu sepuluh (10) tahun pertama atau setiap waktu setelah itu.
- 4. Dalam hal penanaman modal yang dilakukan atau yang diperoleh sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal I sampai XI



- 11 -

Persetujuan ini tetap berlaku efektif selama jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal pengakhirannya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap asli di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1994, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggeris harus berlaku.

ATAS NAMA ATAS NAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH MALAYSIA,

ttd. ttd.

SOESILO SOEDARMAN

RAFIDAH AZIZ

Menteri Luar Negeri Ad Interim Menteri Perdagangan Internasional dan Industri